

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023, Halaman 1-12**  
**E-ISSN: 2986-6340**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8174816>**

## **Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste**

**Aprilia Devita Mauk<sup>1</sup>, Rina Tilon Nasalel Poni Luan<sup>2</sup>, Adean Elisabet Berti Bano<sup>3</sup>, Frouke Elsa Suhardjana<sup>4</sup>, Yohanes Arman<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira  
Email : [apriliamauk2@gmail.com](mailto:apriliamauk2@gmail.com)<sup>1</sup>, [rinatilon@gmail.com](mailto:rinatilon@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Salah satu perbatasan yang memiliki isu tata kelola yang pelik adalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Urgensi untuk menata Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste serta para pelintas batas didasari oleh alasan historis yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penataan perbatasan Indonesia dengan Negara lain. kebijakan tata kelola perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dicirikan oleh: kebijakan tata kelola perbatasan mengindikasikan keinginan untuk menerapkan pendekatan terintegrasi, praktek tata kelola cenderung terfragmentasi di mana dua pendekatan sangat dominan yakni pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan sosial ekonomi. Kebijakan tata kelola perbatasan yang mengabaikan variable identitas kultural justru menghasilkan respons sebaliknya yakni penggunaan identitas kultural untuk menantang konsepsi dan kebijakan dominan versi negara dalam tata kelola perbatasan. Fenomena “jalan tikus” dan jaringan interaksi lintas batas lain yang disebut illegal oleh negara dapat dibaca sebagai sebuah bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap klaim kedaulatan negara atas perbatasan. Dalam kebijakan tata kelola perbatasan yang terintegrasi, pendekatan budaya harus menjadi salah satu komponen utama yang mewarnai pendekatan lain. Jailly menempatkan empat dimensi kebijakan secara sejajar, pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, politik lokal dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. Konsekuensi praktis dari kajian ini adalah kebijakan bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi. Kajian ini mengusulkan konsep ruang sosial kultural lintas batas (Trans-border social and cultural space) sebagai elemen penting dalam tata kelola perbatasan yang terintegrasi.

**Kata kunci:** *Tata kelola perbatasan, Indonesia-Timor Leste, Pelintas batas budaya.*

### **Abstract**

*One of the borders that has a complicated governance issue is the border between Indonesia and Timor-Leste. The urgency to set up the Border Between Indonesia and Timor-Leste and the border crossers is based on much more complex historical reasons than the arrangement of Indonesia's borders with other countries. border governance policies between Indonesia and Timor-Leste are characterized by: border governance policies indicate a desire to adopt an integrated approach, governance practices tend to be fragmented where two very dominant approaches are the security approach and the socio-economic welfare approach. A border governance policy that ignores cultural identity variables leads to a reverse response, namely the use of cultural identity to challenge the country's dominant conception and policy in border governance. The phenomenon of "rat road" and other cross-border interaction networks called illegal by the state can be read as a form of local community resistance to the claim of state sovereignty over the border. In an integrated border governance policy, a cultural approach should be one of the main components that characterize other approaches. Jailly puts the four dimensions of the policy parallel, the cultural approach in border governance policy to the principles that fuel security policy, local politics and economic policy in border governance. The practical consequence of this study is the policy that border governance must move beyond the dominance of the economic security approach to an integrated approach. This study*

*proposes the concept of trans-border social and cultural space as an important element in integrated border governance.*

**Key Words:** *Border governance, Indonesia – Timor-Leste, Cultural crosser borders*

## PENDAHULUAN

Migrasi sebagai pergerakan perpindahan manusia (people on the move) merupakan fenomena yang selalu terjadi di setiap periode kehidupan manusia yang bergerak dan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antara migrasi masuk kedalam suatu negara ataupun migrasi ke luar dari suatu negara. Proses migrasi terjadi sebagai jawaban atas adanya sejumlah perbedaan antar tempat yang menyangkut faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat. Menurut Pannison migrasi merupakan fenomena global universal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di negara yang tidak mampu menyediakan kebutuhan lapangan pekerjaan sehingga migrasi menjadi pilihan mutlak.<sup>3</sup> Dorongan untuk bermigrasi muncul dalam rangka untuk meningkatkan standar hidup ditengah kondisi domestik yang tidak mampu memberi sokongan terhadap standar hidup.

Berbicara mengenai migrasi dalam konteks yang lebih sempit, maka tidak terlepas dari persoalan pelintas batas yang sering terjadi antara dua Negara atau lebih, khususnya bagi mereka yang hidup dan tinggal di wilayah perbatasan. Persoalan ini menjadi kompleks dan rumit ketika para pelintas batas ini tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi sehingga dianggap sebagai pelintas batas ilegal (illegal crosser border). Fenomena pelintas batas ilegal ini merupakan satu masalah yang sering dijumpai di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Di wilayah Timor yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan negara Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), fenomena pelintas batas ilegal ini juga menjadi salah satu masalah yang terus mendapat perhatian Indonesia dan RDTL, terutama semenjak RDTL resmi memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999, menyusul hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur yang memilih merdeka menjadi negara sendiri. Berdirinya RDTL sebagai negara baru tetangga Indonesia mengharuskan kedua negara menyepakati batas negara baik untuk wilayah darat, laut dan udara, dimana sebagai dasar penentuan perbatasan darat adalah Traktat/Treaty Tahun 1904 antara Belanda dengan Portugis. Sejangka ini, landasan pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara tidak mengacu pada selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara, pengelolaan perbatasan jelas tidak dapat dipisahkan dengan aturan main internasional dan berbagai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan. Dalam hal ini yang kemudian dikembangkan menjadi traktat 1904 tentang Convention for Settlement of Timor Boundary dan dokumen Mota Talas dan dokumen Oil Poli tahun 1915, sebagai Peraturan Pelaksanaan dalam pemasangan tugu batas wilayah darat di sepanjang perbatasan menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan perbatasan RI - RDTL.

Pemahaman nilai strategi wilayah perbatasan di atas telah mendorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini secara lebih serius memperhatikan wilayah yang selama ini seolah menjadi forgotten land. Pemerintah mengambil sejumlah langkah dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan berperan aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah Timor Leste dalam masalah keamanan perbatasan kedua negara. Salah satu dari diplomasi perbatasan (Border diplomacy) ini adalah dibentuknya Joint Border Committee (JBC).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pada sidang MPR bulan Oktober 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang Integrasi Timor Timur

Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah Indonesia mengelolah keamanan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pemerintah Indonesia sendiri menggunakan kerjasama mengenai keamanan diperbatasan secara unilateral dan bilateral dan menghasilkan adanya diplomasi perbatasan (Border Diplomacy) untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan pemerintah Timor Leste. Di samping kerjasama secara unilateral tersebut pemerintah membuat beberapa kebijakan mengenai pengelolaan keamanan di perbatasan seperti Pepres Nomor 78 Tahun 2005, UU Nomor 43 tentang wilayah negar, RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Kebijakan mengenai kebijakan pengelolaan keamanan di perbatasan Indonesia- Timor Leste belum berjalan secara semestinya. Akibatnya, pengelolaan keamanan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak berjalan secara efektif. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama secara bilateral dengan Timor Leste, adanya perundingan Joint Border Committee (JBC) dan diplomasi perbatasan (Border diplomacy) untuk melakukan serangkain pertemuan dengan pemerintah Timor Leste guna membahas perbatasan di kedua Negara, yang dimulai sejak tahun 2002.

Namun demikian, fenomena pelintas batas ilegal (illegal crosser border) masih menjadi salah satu permasalahan yang potensial mengganggu hubungan baik Indonesia dan RDTL. Para pelintas batas ilegal ini bisa masuk melalui daerah perbatasan, baik itu pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai “jalan-jalan tikus” yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Dari data intelijen TNI, data jalur tikus total mencapai 42 di setiap jalur perbatasan dan di sepanjang 148,7 Km.8 Karakteristik perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut memberi ‘warna lain’ terhadap fenomena pelintas batas ilegal antara kedua negara. Berbeda misalnya dengan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia Timur, wilayah batas antara NTT dengan RDTL di Kabupaten Belu misalnya hanya dibatasi oleh sungai, namun tidak seperti umumnya sungai di wilayah Kalimantan, sungai di NTT cenderung kering saat musim kemarau sehingga mudah ditembus para pelintas batas tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, bea cukai atau karantina. Bahkan sungai yang kering tersebut dapat dilalui dengan menggunakan motor ataupun mobil. Alhasil pada tahun 2015 banyak warga negara Timor Lesteyang dideportasi oleh pihak Imigrasi Atambua. Pada tahun 2015, dari bulan Januari hingga Desember ada 77 Orang Timor Leste yang dideportasi karena mereka masuk melalui jalan tikus.<sup>2</sup>

Ada sembilan titik pemeriksaan sesuai nota kesepahaman 2003 antara Indonesia-Timor Leste 2003. Dari sembilan pos yang telah beroperasi, hanya tiga pos yang telah menggunakan perlintasan internasional atau menggunakan paspor. Sisanya menggunakan perlintasan tradisional atau sebagai pengganti paspor menggunakan Pas Lintas Batas (PLB). Sembilan titik pemeriksaan itu adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mota'ain, TPI Builalu, TPI Laktutus, dan Pos Turiskain di Kabupaten Belu sedangkan TPI Metamauk (Motamasin) di kabupaten Malaka, dimana 2 titik sudah merupakan pos internasional, yaitu TPI Motaain dan Motamasin sedangkan sisanya masih berstatus pos tradisional. Sementara tiga titik yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni TPI Napan, pos Wini (pos Internasional), pos Haumeni Ana. Dari total sembilan titik pemeriksaaan, TPI Motaain merupakan yang paling ramai dan bagus.

Meskipun berbagai upaya penyelesaian masalah perbatasan terus diupayakan oleh kedua pihak, fenomena pelintas batas ilegal masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan. Dari pihak Indonesia, langkah-langkah strategis penyelesaian masalah perbatasan serta pembangunan berbagai fasilitas terkait di wilayah perbatasan dengan Timor

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Penanganan wilayah perbatasan Maritim RI - RDTL dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI (2007:1).

Leste adalah bagian dari upaya komprehensif menyelesaikan berbagai potensi masalah di wilayah perbatasan, termasuk di dalamnya adalah persoalan pelintas batas ilegal (illegal crosser border). Persoalan-persoalan ini akan menjadi semakin pelik manakala tidak dicermati secara saksama dengan bijak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti internet, dokumen-dokumen tertulis, dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Border Governance*

Perbatasan adalah ruang yang bersifat kompleks dimana terjadi interaksi sosial, ekonomi, kultural antara berbagai komunitas berbeda negara yang hidup di sepanjang perbatasan. Karena itu pengelolaan perbatasan seharusnya bersifat terintegrasi dengan memperhatikan aspek-aspek lain diluar aspek keamanan. Pendekatan integrated sebagaimana ciri border governance setidaknya sejalan dengan konstruksi berpikir yang dibangun oleh Jaily yang mengutamakan atau menempatkan budaya masyarakat sebagai bagian penting dalam tata kelola perbatasan. Rincian itu meliputi multi-dimensi antara lain aspek sosial, ekonomi, agama, linguistik, entitas dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat.

Bagi Brunet Jaily, 12 tata kelola perbatasan harus mengintegrasikan empat dimensi yaitu; 1) Kekuatan pasar dan arus perdagangan (market forces and trade flows). Aspek ini sangat penting bagi tata kelola perbatasan. 2) Kebijakan negara-negara yang berbatasan langsung (policy activities of multiple levels of governments on adjacent borders). Hal ini terkait hubungan horizontal (antara lembaga pemerintah yang setara) dan vertikal (antar lembaga pemerintah dengan hierarki otoritas yang berbeda baik pusat hingga daerah). 3) Pengaruh faktor politik masyarakat di wilayah perbatasan (the particular political clout of borderland communities). Regim ini meliputi sejauh mana aktor-aktor lokal memberikan pengaruhnya dalam penentuan tata kelola perbatasan antara kedua negara. Pada konteks lokal ini, tata kelola perbatasan harus memperhatikan suara masyarakat setempat dan juga berbagai organisasi sosial masyarakat. 4) Budaya khas di masyarakat perbatasan (the specific cultures of borderland communities). Hal ini berkaitan dengan konteks lokal, dimana suatu garis perbatasan biasanya memotong secara acak kelompok linguistik, adat, latar belakang sosial ekonomi, identitas budaya, dan latar belakang historis yang sama. Teorisasi yang dibangun oleh Brunet Jaily, apabila digunakan dalam meneropong kasus etnik Atoin Meto13, maka dinamika kultural menjadi basis penting untuk diperhatikan mengingat bahwa etnik Atoin Meto Indonesia maupun etnik Atoin Meto Timor Leste memiliki kesamaan sejarah, asal usul, serta kesamaan sosial kultural (adat istiadat, bahasa, agama).<sup>3</sup>

Teorisasi Jaily dalam perspektif penulis dapat dikatakan sebagai cara dan pendekatan integrated karena mencoba melihat persoalan perbatasan dari berbagai aspek yakni: (1) ekonomi (kekuatan pasar dan arus perdagangan), (2) kebijakan pemerintah secara internal dan eksternal, (3) faktor politik masyarakat di wilayah perbatasan, serta (4) budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan.

---

<sup>3</sup> Emanuel Brunet Jaily. *Theorizing Borders: an Interdisciplinary Perspective*. 2007.

Aspek budaya menjadi perhatian khusus Jailly mengingat hal tersebut dijadikan landasan dan falsafah hidup masyarakat adat yang bersifat borderless. Disamping itu, masyarakat adat yang memiliki beragam public properties dapat dijadikan sebagai potensi kebijakan dalam penanganan sejumlah persoalan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Masih dalam pemahaman yang sama terhadap konsep cross border governance, tulisan Seorang Enrico Gualini<sup>14</sup>, mencoba melihat cara kerja “Cross Border Governance” melalui pendekatan institusi baik secara vertikal (multi-level Pemerintahan) maupun horisontal sebagaimana dalam kasus integrasi Eropa. Bahwa dalam konteks kontemporer, seiring dengan intensitas dan luasnya masyarakat transnasional (transnational communities), maka muncul beragam persoalan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial kultural serta isu-isu lingkungan. Terkait persoalan aktifitas lintas batas (border activities), yang bersifat transnasional (transnational activities) seperti border crossing population atau transnational migration, perdagangan lintas batas, bahkan dalam konteks tulisan ini dapat penulis wacanakan sebagai konsep local “people mobility” melewati batas-batas negara sebagaimana yang dilakukan etnik Dawan, maka perlu dilakukan pemikiran ulang (re-framing) tentang pendekatan perbatasan yang lebih integrated, holistik sertakomprehensif. Bahwa perbatasan sebagai batas statehood bukan sekedar basis fisik teritorial negara semata melainkan juga mencakup aspek lain termasuk penduduk beserta politik identitas yang dimilikinya (the politics of identification). Ketika negara lalai dalam penanganan substansi publik, maka dampak yang dirasakan adalah timbulnya beragam persoalan lintas batas yang muncul seperti penyelundupan (smuggling), pasar gelap (black market), jalan tikus, pengelolaan tanah ulayat serta berbagai persoalan lintas batas lainnya yang dialami penduduk di sepanjang garis perbatasan. Bagi negara, kondisi tersebut merupakan pelanggaran hukum tanpa pernah bertanya mengapa terjadi pelanggaran tersebut.

Kajian tentang tata kelola perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam kaitan dengan posisi etnis Atoin Meto akan beranjak dari konseptualisasi Integrated Border Governance atau tata kelola perbatasan yang terintegrasi. Konsep ini dapat dioperasionalkan sebagai sebuah model tata kelola perbatasan yang merujuk pada: (1) penggunaan wewenang untuk mengatur, menata dan membangun perbatasan yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam berbagai jenjang administrasi pusat, propinsi dan daerah; (2) Salah satu aktor penting dalam tata kelola perbatasan adalah komunitas lokal yang hidup sepanjang perbatasan dan diperlakukan bukan sebagai obyek dari tata kelola melainkan sebagai partisipan aktif dalam tata kelola perbatasan; (3) Aktor dari berbagai jenjang administrasi vertical dan horizontal bekerja bersama dalam jaringan tata kelola yang didasarkan pada konsensus; fungsi regulasi adalah memfasilitasi proses konsensus tentang kebijakan pengelolaan perbatasan; (4) Kedudukan negara dalam tata kelola perbatasan terintegrasi bukan merupakan aktor utama melainkan salah satu aktor yang bekerja bersama aktor lain dalam sebuah jaringan tata kelola; (5) Dalam tata kelola perbatasan terintegrasi, kedudukan perbatasan bukan sebagai ruang fisik dan territorial politik tetapi ruang interaksi manusia yang melibatkan dimensi lingkungan hidup, sosial, kultural, ekonomi dan politik; (6) Pengelolaan perbatasan tidak bertumpu pada pendekatan keamanan melainkan mengintegrasikan pendekatan politik pemerintah negara yang berbatasan, pendekatan kultural di mana komunitas lokal adalah aktor kunci, pendekatan pasar dan kemakmuran seraya memperhatikan dinamika politik lokal di antara komunitas-komunitas yang hidup di dua atau lebih sisi perbatasan dari negara yang bertetangga; (7) Diplomasi perbatasan ditujukan untuk mengembangkan kerjasama yang memfasilitasi pergerakan lintas batas demi tujuan keamanan, perdamaian dan kemakmuran masyarakat.

Teori ini apabila digunakan untuk menelaah persoalan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste maka dinamika kultural menjadi basis penting untuk diperhatikan.

Aspek budaya menjadi perhatian khusus karena dijadikan landasan dan falsafah hidup masyarakat adat yang bersifat borderless.

### **Identitas Adat Atoin Meto**

Etnis Atoin Meto, sebagai suatu komunitas masyarakat adat pastinya terbentuk bukan hanya dalam waktu satu atau dua abad. Jejak mereka bahkan terbaca hingga abad kesepuluh tatkala kita membicarakan silsilah Beno Sila. Hal ini juga berarti jika keberadaan etnis Atoin Meto telah mulai terbentuk jauh sebelumnya.

Selama jangka waktu yang tidak sebentar itu, lazimnya masyarakat pada umumnya, etnis Atoin Meto kemudian telah mengembangkan kebudayaannya sendiri yang menjadi suatu pedoman bagaimana mereka hidup serta bagaimana memaknai keberadaan mereka di alam semesta.<sup>4</sup> Kesamaan sejarah, asal-usul, adat istiadat sebagai orang Atoin Meto, kesamaan bahasa (uabmeto) atau yang dikenal dengan bahasa Dawan, serta kesamaan agama (Katolik), wacana bete tais juga merupakan pakaian adat khas dan asli etnik Atoin Meto di kedua wilayah negara. Hubungan kawin-mawin yang telah dan masih terjadi selama ini menghasilkan hubungan fetu-mone (kaum perempuan dan laki-laki) dan hubungan olef-taraf (relasi kakak-adik). Dalam ritual perkawinan pun, puah mnasi manu mnasi atau yang dikenal dengan belis/mas kawin tidaklah berbeda di antara kedua kelompok masyarakat ini. Hingga, salah satu dampak kulturalnya, banyak sekali ditemui nama marga yang sama di wilayah kedua negara, misalnya Kolo, Seo, Tasae, Teme, Lake, Elu, Pui, Sila, da Costa, Bobo, Meko dan lain-lain.

Hal ini membuktikan betapa ikatan persaudaraan dan persedarahan sangat kental dan tidak lantas terputus disebabkan perbedaan status kewarganegaraan formal. Sesama Atoin Meto dipandang sebagai aok bian (bagian tubuh yang lain namun satu raga). Keakraban juga tercipta melalui tradisi malo'e (saling menyuguhkan) sirih pinang, tuak, dan tembakau saat terjadi pertemuan antar keluarga/klan. Hanya dengan melintasi kebun dan sungai yang tidak membutuhkan waktu yang lama masyarakat dari kedua wilayah bisa saling bersua, saling melayani undangan pesta, dan saling memberikan dukungan bila salah satu pihak mengalami keduakaan. Relasi kekeluargaan sangat rapat satu terhadap yang lainnya tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan dan karenanya, batas wilayah negara menjadi cair dengan sendirinya.

### **Dinamika Persoalan Yang Muncul Akibat Munculnya Garis Perbatasan**

Perbatasan yang sedianya adalah batas wilayah administratif antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur pasca referendum kemudian berubah menjadi batas negara. Persoalan perbatasan yang sering dieluh-eluhkankan sebagian besar masyarakat di wilayah berbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah persoalan yang terkait dengan batas wilayah tradisional (batas adat) yang dilewati oleh garis batas negara yang sedari awal merujuk pada perjanjian Belanda dan Portugis. Selain itu persoalan yang muncul di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah persoalan hubungan ekonomi (perdagangan) yang sudah terjalin sebelumnya. Bukan karena penduduk Oecusse yang berada di wilayah enclave bergantung pada perdagangan lintas batas untuk suplai bahan-bahan pokok, tapi juga berdampak pada perubahan geo-teritorial yang memisahkan ikatan-ikatan kultural, kekerabatan dan kekeluargaan yang sangat dipegang kuat oleh masyarakat Etnik Atoin Meto di Timor bagian barat. Akibatnya, hukum positif yang mengatur perbatasan mendefinisikan aktifitas lintas batas orang dan barang menjadi dua, yaitu legal dan ilegal. Para pelintas batas melintasi batas negara untuk berbagai urusan. Mulai dari urusan keluarga, seperti kelahiran, kematian, ritual tradisional, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan lain

---

<sup>4</sup> Sebutan untuk masyarakat Timor yang beretnik Dawan yang mendiami Pulau Timor, baik itu yang berwarga negara Indonesia maupun Timor Leste.

sebagainya. Berikut, beberapa persoalan yang muncul di tengah masyarakat etnik Atoin Meto hingga hari ini ketika negara memisahkan hubungan-hubungan mereka dengan hadirnya batas negara.

### **Persoalan Tapal Batas**

Persoalan yang paling mencolok dari hadirnya batas negara adalah persoalan penetapan garis batas kedua negara. Setidaknya ada tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang dilintasi garis batas negara dan masih belum terselesaikan hingga hari ini. Titik perbatasan tersebut adalah Noel Besi di Kabupaten Kupang, Manusasi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Memo di Kabupaten Belu. Di kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten TTU saja terdapat 6 (enam) titik perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik antar warga<sup>17</sup>. Meski pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati titik kordinat dari batas kedua negara, namun menurut Bupati TTU Raymundus Sau Fernandez, Pemerintah Daerah dan masyarakat adat tidak dilibatkan dalam penentuan batas tersebut . Terdapat ketidaksepahaman diantara masyarakat lokal jika garis perbatasan yang disepakati merujuk pada Traktat 1904. Salah satu ketidaksepahaman tersebut menurut Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, Sobar Sutrisna (2007) disebabkan oleh faktor teknis dalam menginterpretasikan geografis antara toponomi (penamaan) pada kurun waktu traktat 1904 disepakati Belanda dan Portugis dengan kondisi rill hari ini.

Traktat 1904 mendefinisikan batas wilayah kekuasaan Portugis dan Belanda di pulau Timor pada saat itu dengan menggunakan batas alam, yaitu sungai-sungai yang membelah pulau Timor di bagian barat dan timur. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, sejak traktat itu ditandatangani tahun 1904 hingga saat ini, tentu telah terjadi berbagai perubahan dinamis pada sungai-sungai tersebut. Aktivitas alam, seperti hujan dan bencana alam misalnya secara potensial menyebabkan perubahan bentuk aliran sungai. Perubahan alam ini pun secara potensial berpengaruh pada cara generasi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan dalam penyebutan dan penamaan sungai yang mungkin sangat berbeda dengan yang tercantum dalam traktat 1904. Sebagaimana penyebutan sungai yang terletak di Kabupaten Belu yang sangat bervariasi, yaitu Mota Biko, Riberia Motabiko dan Mota Halimeak, padahal dalam teks asli traktat 1904 pasal V ayat 1 hanya menggunakan satu sebutan nama sungai yaitu "Meta Biku".

Penolakan dan perebutan atas akses sumber daya alam tersebut antara lain di dorong oleh klaim mereka atas beberapa wilayah yang sekarang disengketakan dengan alasan sejarah, ekonomi, dan sosial budaya. Sebab sejarah pemisahan pulau Timor menjadi dua sebagaimana yang termaktub dalam traktat 1904 mengaburkan kesepakatan batas wilayah adat yang ada sebelumnya. Salah satu persoalan serius terkait penentuan batas negara antara Indonesia-Timor Leste dalam wilayah Atoin Meto yakni enam titik yang bermasalah itu terdapat di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, hingga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Timor Tengah Utara.

### **Persoalan Lintas Batas**

Persoalan selanjutnya adalah persoalan yang berkaitan dengan aktifitasr government). Secara hukum internasional, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah amanah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban dan keteraturan terhadap lalu-lintas barang dan manusia. Namun dalam realitannya, tujuan baik tersebut kadang diabaikan demi suatu kepentingan terutama kepentingan ekonomi. Kuatnya intervensi aktor negara dalam hal ini Pasukan Pengaman Perbatasan dan unsur Kepolisian telah mengganggu mobilitas barang dan manusia di Pos Lintas Batas Negara. Bahkan perilaku aparat keamanan dan unsur kepolisian telah dianggap sebagai momok bagi masyarakat di sekitar perbatasan.

Merdekanya Timor Leste, secara ekonomi menguntungkan pengusaha lokal di Nusa Tenggara Timur. Namun peluang tersebut harus dibayar mahal dengan pungutan liar (pungli)

petugas keamanan manakala mereka hendak memasok barang ke Timor Leste. Hasil wawancara penulis dengan beberapa sopir kontainer yang membawa barang masuk ke Timor Leste memperlihatkan bagaimana praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh aparat penjaga perbatasan. Praktik pungli di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bukan hal baru bagi para pengusaha lokal bahkan warga pribumi yang ingin menjual produk/barang atau sekedar membeli oleh-oleh ketika berkunjung ke sanak keluarga di seberang. perbatasan, mereka pun selalu berurusan dengan pihak PAMTAS yang meminta pungutan liar. Banyak kasus dan laporan warga terhadap praktek pungli yang dilakukan aparat keamanan namun tidak pernah direspon secara serius oleh pemerintah seolah-olah praktek tersebut legal dan sah.

Akibat praktek tersebut, tidak jarang masyarakat menggunakan logika berpikirnya sendiri. "Jalan tikus" menjadi satu alternative dari cara berfikir masyarakat Atoin Meto untuk dapat melakukan aktivitas lintas batas. Dari sisi hukum positif tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal. Bagi penulis, pilihan jalan tikus merupakan tindakan rasional ketika fenomena pungli di perbatasan juga sama-sama merupakan tindakan melanggar hukum positif.<sup>5</sup>

Masalah lain yang muncul di wilayah perbatasan adalah masalah pelintas batas (orang) yang tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Atoin Meto. Masyarakat dari wilayah Timor-Leste misalnya, mereka sering masuk ke wilayah Indonesia untuk keperluan keluarga seperti menengok keluarga, menghadiri upacara perkawinan, menguburkan keluarga yang meninggal dunia atau acara adat yang lain. Kunjungan yang tidak resmi seperti ini kadang-kadang diketahui oleh petugas perbatasan Timor-Leste dan Indonesia, dan tidak jarang juga petugas perbatasan Indonesia memungut sejumlah uang kepada pelintas batas ilegal tersebut. Pungutan tidak resmi juga terjadi pada warga negara Indonesia yang melintasi perbatasan menuju Timor-Leste yang secara administrasi memiliki dokumen keimigrasian resmi.

Laporan Oxfam pada tahun 2008 menunjukkan kondisi keprihatinan yang mendalam dalam hal persoalan lintas batas negara di Indonesia dan Timor Leste. Laporan tersebut menceritakan bagaimana orang-orang Oecusse yang ingin melintasi perbatasan dengan Indonesia memerlukan paspor sekurang-kurangnya US\$ 25 (dua puluh lima dolar Amerika), yang memerlukan waktu satu minggu untuk diterbitkan, maupun visa (US\$ 35 (tiga puluh lima dolar Amerika) yang mana keduanya hanya tersedia di Dili. Ini berarti bahwa untuk mendapatkan lintasan yang resmi ke desa-desa terdekat untuk keperluan keluarga maupun upacara adat, memerlukan sebuah perjalanan yang mahal dan memakan waktu ke Dili terlebih dahulu Indonesia tidak memberikan visa multi-entry (masuk berkali-kali), kendatipun visa dua kali jalan tersedia, persyaratan bahwa kedua perjalanan tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu satu minggu agaknya meniadakan kelebihan apapun dibanding dengan visa single-entry (Sekali masuk). Sementara itu, orang-orang Indonesia yang ingin masuk ke Oecusse dilayani agak lebih baik dengan layanan Visa-on-arrival (visa pada saat kedatangan) di pos-pos perbatasan di Bobometo (di sub-distrik Oesilo) dan Sakato (titik bagian timur di mana perbatasan bertemu dengan laut), namun, biaya US\$30 (tiga puluh dolar amerika) tetap bersifat menghalangi bagi sebagian besar masyarakat.

### **Garda Batas: Peran Etnik Atoin Meto dalam Pendekatan Keamanan**

Dalam menghadapi ancaman militer, Sistem Pertahanan Negara (SISHANEG) menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dimana disebutkan bahwa (a) komponen Utama adalah TNI yang tiap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan; (b) Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna

<sup>5</sup> Gibran Maulana Ibrahim. 2016. "Masalah Batas Darat dengan Timor Leste Belum Selesai, RI Tawarkan Solusi" <https://news.detik.com/berita/d-3343373/masalah-batas-darat-dengan-timor-leste-belum-selesai-ri-tawarkan-solusi>. (diakses 24 juni 2023)

memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (Wajib Militer, Resimen Mahasiswa, dan lain-lain); (c) Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Dalam upaya mempertahankan sabuk pertahanan wilayah negara (perbatasan), maka peran serta ketiga komponen di atas sangat diperlukan sehingga tidak didominasi semata oleh komponen utama. Sudah tentu, peran masing-masing sangat tergantung pula pada situasi dan kondisi keamanan yang terjadi. Dalam konteks ini, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lokal yang berada di wilayah perbatasan merupakan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dalam mempertahankan wilayah negara. Lembaga kemasyarakatan lokal bukan hanya sekedar suatu bangunan kelembagaan tetapi terkandung didalamnya adalah nilai-nilai kearifan lokal, norma, adat istiadat, kebiasaan dan sanksi sosial, pun termasuk sistem kekerabatan dan sistem komunal yang kuat dalam tataran persekutuan masyarakat. Adapun peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lokal menjadi penting dan strategis karena secara de facto mendiami wilayah perbatasan mereka lebih memahami kondisi (sosial, ekonomi, keamanan) yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka; terdapat ikatan kekerabatan yang kuat diantara mereka yang dilandasi oleh nilai-nilai kultural yang telah hidup dan bertahan dalam pergaulan sosial diantara mereka; Ada konsekuensi yang timbul apabila pemerintah mengabaikan peran serta mereka dalam setiap kebijakan yang pemerintah yang diambil. Oleh karenanya, diperlukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat sebagai komponen pendukung pertahanan kawasan perbatasan, misalnya melalui penguatan pranata sosial masyarakat, peningkatan kesadaran bela negara, peningkatan kesadaran untuk memelihara dan mengelola kawasan perbatasan, kesadaran dan kemampuan sebagai penggerak pembangunan perbatasan serta pemberdayaan potensi kawasan perbatasan serta program strategis lainnya.

Dalam upaya mendukung konsep “komponen pendukung” sebagaimana amanah Undang-Undang no 3 Tahun 2012 tentang Pertahanan Negara di atas, sekaligus sebagai tindak lanjut dari komitmen pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dimana isi pasal 18 yang menyatakan bahwa “peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan dalam bentuk upaya mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan, untuk melaksanakan ketentuan ini, pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan kawasan perbatasan.”<sup>6</sup>

Guna mewujudkan amanah kedua Undang-Undang di atas, Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mendorong partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan melalui program strategis dengan nama “Garda Batas”. Garda Batas adalah kader masyarakat setempat yang memiliki kompetensi tertentu dan berperan serta dalam upaya menjaga, memelihara, dan menggerakkan pembangunan kawasan perbatasan. Anggota Garda Batas terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan (gender) yang berasal dan bermukim di wilayah perbatasan. Setelah memiliki kompetensi tertentu yang diberikan melalui bimbingan teknis manajemen TASBARA (Lintas Batas Negara) tingkat dasar, kemudian dikukuhkan sebagai Garda Batas Indonesia. Adapun konsep dasar Garda Batas Indonesia adalah kebangsaan, kebanggaan, dan integritas NKRI, Peran masyarakat dalam pertahanan semesta dan wajib bela negara, serta optimalisasi pengembangan pembangunan kawasan perbatasan. Adapun peran Garda Batas

---

<sup>6</sup> Humas Setkab RI, Resmikan Wajah Baru PLBN Entikong, Presiden Jokowi: Nyatanya kita bisa kan? Diposkan pada: 21 Dec 2016; 72064 Views Kategori: Berita

adalah sebagai komponen pendukung untuk menjaga, memelihara dan menggerakkan pembangunan kawasan perbatasan negara.

## KESIMPULAN

Peningkatan hubungan cross-boundary dan trans-nasional menimbulkan respons negara dalam bentuk berbagai kebijakan mengelola pergerakan orang, barang dan jasa lintas batas wilayah negara bangsa. Kebijakan tata kelola perbatasan menjadi instrumen penting dalam mengatur dan memetik manfaat dari proses-proses transborder.

Kebijakan tata kelola perbatasan yang mengabaikan variabel identitas kultural justru menghasilkan respons sebaliknya yakni penggunaan identitas kultural untuk menantang konsepsi dan kebijakan dominan versi negara dalam tata kelola perbatasan. Fenomena “jalan tikus” dan jaringan interaksi lintas batas lain yang disebut illegal oleh negara dapat dibaca sebagai sebuah bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap klaim kedaulatan negara atas perbatasan. Dengan menolak melaporkan pergerakan mereka ke pos-pos lintas batas, orang-orang Atoni Meto menolak klaim tunggal terhadap ruang perbatasan sebagai ruang pertahanan keamanan dan ruang ekonomi. Bagi mereka ruang perbatasan adalah ruang interaksi sosial dan kultural di mana identitas sebagai orang Timor Atoni Meto menjadi dasar interaksi. Kehadiran negara dan Jalan tikus dan kunjungan-kunjungan lintas batas tak resmi merupakan bentuk tindakan untuk mempertahankan klaim dan akses mereka atas ruang perbatasan.

Kesimpulan teoritis dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, sementara Negara menempatkan perbatasan sebagai ruang manifestasi kedaulatan politik dan ekonomi, komunitas-komunitas masyarakat adat di perbatasan menempatkan perbatasan sebagai ruang interaksi sosial dan kultural. Pertukaran ekonomi memang terjadi tetapi sebagai bagian dari hubungan sosial kultural yang berbasis pada ikatan genealogis, etnisitas dan kesamaan linguistik.

Kedua, cara pandang lokal ini melahirkan konsekuensi lain yakni sikap mengabaikan kebijakan dan simbol-simbol kedaulatan teritorial negara yakni tanda perbatasan, pos lintas batas dan instrument perbatasan lain. Kehadiran simbol-simbol negara dalam bentuk pos lintas batas, pasukan penjaga perbatasan bahkan dilihat oleh komunitas Atoni Meto sebagai bentuk penindasan. Negara dianggap sebagai institusi yang “menyusahkan” kehidupan mereka dan menghambat interaksi lintas batas. Dengan demikian, cara pandang komunitas lokal bertabrakan dengan klaim negara bahwa perbatasan harus dijaga demi perlindungan dan keamanan warga dan dikelola demi kemakmuran warga. Kehadiran alat negara yang melakukan korupsi dengan memungut berbagai biaya justru menciptakan persepsi dalam komunitas lokal bahwa negara adalah sumber ketidakamanan mereka secara fisik dan ekonomi.

Ketiga, Masyarakat Atoni Meto memaknai wilayah perbatasan hanya pada batas pengertian wilayah adat. Batas wilayah adat tersebut lahir dari kesepakatan-kesepakatan adat yang senantiasa merujuk pada transformasi nilai dan harmonisasi. Jika transformasi merujuk pada pemaknaan alam sebagai ruang hidup dimana tata nilai dan tradisi itu lahir dan terwarisi secara turun temurun, maka harmonisasi berkaitan dengan aspek kesejahteraan seluruh masyarakat didalamnya. Bagi mereka, keterpisahan secara teritorial bukanlah sesuatu yang muncul dari dinamika internal akan tetapi datang dari luar dalam bingkai kepentingan rezim yang berkuasa. Kekuatan akan nilai-nilai tradisi menjadi benteng terakhir bagi orang Atoni Meto dalam mendefinisikan dan menterjemahkan perbatasan sebagai ruang hidup mereka, Ruang dimana segala bentuk interaksi terbangun dari pengalaman-pengalaman mereka memaknai dan memperlakukan alam. Meski persoalan-persoalan perbatasan muncul sebagai konsekuensi dari politik rezim yang berkuasa, tapi bukti bahwa interaksi antar sesama Atoni Meto masih berlangsung hingga hari ini menjadi point penting untuk mempertimbangkan

adat sebagai bagian dari pendekatan kultural dalam pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Dalam kebijakan tata kelola perbatasan yang terintegrasi, pendekatan budaya harus menjadi salah satu komponen utama yang mewarnai pendekatan lain. Jika Jaily menempatkan empat dimensi kebijakan secara sejajar, pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, politik lokal dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. Dalam kaitan dengan keamanan, pendekatan budaya menempatkan keamanan kultural yakni keamanan komunitas, identitas budaya yang mereka miliki, serta keberlangsungan relasi sosial lintas batas antara komunitas perbatasan, sebagai salah satu prioritas kebijakan keamanan. Berbeda dengan keamanan militer yang menempatkan interaksi kultural lintas batas sebagai sesuatu yang mengancam keamanan teritorial, keamanan kultural menempatkan preservasi identitas budaya dan interaksi lintas batas sebagai elemen yang memperkuat keamanan hidup komunitas-komunitas yang hidup sepanjang perbatasan. Dalam pengertian ini, interaksi lintas adat yang berbasis tradisi seperti ritual adat yang berkaitan dengan perkawinan, penghormatan kepada alam, tradisi komunitas dalam penyelesaian konflik, ritual kepercayaan lokal tidak ditempatkan sebagai ancaman dan gangguan keamanan nasional yang berbasis teritorial. Preservasi kultural dan interaksi sosial lintas batas justru ditempatkan sebagai elemen esensial dalam tata kelola lintas batas karena berfungsi memelihara keseimbangan, stabilitas dan perdamaian sosial sepanjang perbatasan, yang merupakan tujuan dari kebijakan tata kelola perbatasan.

Konsekuensi praktis dari kajian ini adalah kebijakan bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi. Dalam pendekatan terintegrasi, variabel identitas kultural harus mendapat tempat sentral. Kajian ini mengusulkan konsep ruang sosial kultural lintas batas (Trans-border social and cultural space) sebagai elemen penting dalam tata kelola perbatasan yang terintegrasi. Ruang sosial kultural lintas batas didasarkan pada gagasan sebagai berikut: (1) Wilayah perbatasan diperlakukan bukan hanya sebagai wilayah teritorial politik dan ekonomi, tetapi ruang pertemuan sosial antar warga kedua Negara. Sebagai ruang sosial, model pengawasan tidak terlalu kaku dan ketat, tetapi lebih longgar dan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi; (2) Institusi-institusi lokal yang menjadi bagian dari publik properties difungsikan bersama institusi-institusi Negara berdasar prinsip tata kelola berjenjang. Dalam model ini, wewenang dan sumber daya finansial dalam penanganan perbatasan dibagi antara lembaga pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal. Lembaga-lembaga masyarakat adat lokal diberi wewenang dan difungsikan untuk menangani kasus-kasus keamanan lokal yang melibatkan anggota komunitas berbeda warga negara. (3). Negara mendorong, memperkuat dan melegalkan fungsi institusi-institusi lokal, baik dalam bentuk norma, hukum adat, tradisi dan organisasi, dalam menangani isu-isu perbatasan yang muncul dari proses-proses interaksi sosial dan kultural yang melibatkan masyarakat lokal yang hidup dan menetap di perbatasan.

## Referensi

- Direktorat Jenderal Penanganan wilayah perbatasan Maritim RI - RDTL dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI (2007:1)
- Emanuel Brunet Jaily. *Theorizing Borders: an Interdisciplinary Perspective*. 2007. Enrico Gualini. "Cross Border Governance: Inventing Regions in a Trans-National Multi-Level Polity, 2003;
- Frans Pati Herin dan Irma Tambunan. Para Pelintas Gelap itu Bebas Lewati Perbatasan. *Harian Kompas*, 27 Oktober 2016.
- Gibran Maulana Ibrahim. 2016. "Masalah Batas Darat dengan Timor Leste Belum Selesai, RI Tawarkan Solusi" <https://news.detik.com/berita/d-3343373/masalah-batas-darat-dengan-timor-leste-belum-selesai-ri-tawarkan-solusi>. (diakses 24 Mei 2023)

- Held, David., Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perathon., 1999, *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*, (Stamford; Stamford University Press).
- Humas Setkab RI, Resmikan Wajah Baru PLBN Entikong, Presiden Jokowi: Nyatanya kita bisa kan? Diposkan pada: 21 Dec 2016; 72064 Views Kategori: Berita
- Kantor imigrasi Atambua. "Lagi - lagi !!! Kantor Imigrasi Atambua tangkap WN Timor Leste", Di akses dari <http://www.kanimatambua.com/index.php?me=detailberita&mk=Berita&kode=37>, Pada tanggal 20 Mei 2017
- Kantor imigrasi Atambua. "Kendala Imigrasi Atambua: "Sense of Security" Pemda dan Dokumen Kependudukan", Di akses dari <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/423-kendala-imigrasi-atambua-sense-of-security-pemda-dan-dokumen-kependudukan>, Pada tanggal 20 Mei 2023